



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 58 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa untuk lebih meningkatkan disiplin dan motivasi kerja, dipandang perlu meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil berupa pemberian tambahan penghasilan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bengkayang ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara termasuk calon pegawai negeri sipil yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
7. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan dalam bentuk uang diluar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada PNS yang ditetapkan oleh Bupati dan bersumber dari APBD
8. Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil
9. Hari kerja adalah hari yang ditetapkan bagi pegawai negeri sipil untuk melaksanakan tugas pemerintahan kecuali ditetapkan sebagai hari libur.
10. Jam kerja adalah waktu yang ditetapkan bagi pegawai negeri sipil untuk melaksanakan tugas pemerintahan pada hari kerja.
11. Disiplin pegawai adalah sikap dan perilaku pegawai negeri sipil dan atau pegawai lainnya yang dalam melaksanakan tugasnya mentaati segala kewajiban dan larangan sesuai peraturan perundang-undangan.
12. Tidak hadir tanpa keterangan adalah ketidakhadiran seseorang yang tidak dapat dibuktikan dengan keterangan yang sah.
13. Ijin adalah kondisi ketidakhadiran pegawai dengan dibuktikan oleh permintaan ijin dari yang bersangkutan ke pimpinan OPD secara tertulis.
14. Masuk tepat waktu kerja adalah kondisi masuk kerja pegawai sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
15. Daftar Besaran Pengurangan Tambahan Penghasilan adalah daftar yang membuat penilaian pegawai melaksanakan kriteria atas kehadiran dan ketepatan waktu masuk kerja dan pulang kerja

16. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) adalah surat yang dibuat oleh Pimpinan OPD yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran tambahan penghasilan telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran

BAB II

TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

Setiap Pegawai Negeri Sipil dan atau Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang diberikan Tambahan Penghasilan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Tambahan Penghasilan diberikan atas dasar kriteria :

- a. Keaktifan melaksanakan pekerjaan pada jam dinas;
- b. Ketepatan waktu masuk kerja dan pulang kerja;
- c. Berdasarkan kriteria tempat tugas; dan
- d. Berdasarkan beban kerja

Pasal 4

Tambahan penghasilan bagi pegawai berdasarkan kriteria tempat tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c diberikan kepada pegawai yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan, sangat terpencil dan terisolir sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 5

Tambahan penghasilan bagi pegawai berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf d diberikan kepada pegawai yang bertugas pada inspektorat daerah.

Pasal 6

Pegawai Negeri Sipil dan atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang tidak layak menerima tambahan penghasilan adalah :

- a. Tidak masuk kerja karena ijin dan tanpa keterangan;
- b. Melaksanakan Cuti diluar cuti sakit dan atau cuti melahirkan;
- c. Menjalani tahanan karena perbuatan tindak pidana;
- d. Menjalani pemberhentian sementara; dan
- e. Melaksanakan tugas belajar.

Pasal 7

- (1) Pejabat Struktural yang melaksanakan tugas jabatan lainnya selaku pejabat pelaksana tugas (Plt), hanya berhak untuk menerima tambahan penghasilan dari salah satu jabatan yang dijabat definitif atau jabatan yang dijabat sementara.
- (2) Staf yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas selaku pejabat pelaksana tugas (Plt) dapat diberikan tambahan penghasilan hanya dari jabatan selaku pejabat pelaksana tugas yang diberikan kepadanya.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan khusus, tunjangan sertifikasi dan/atau tambahan penghasilan terkait tugasnya sebagai dokter, guru dan pengawas sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya berhak menerima dari salah satu tambahan penghasilan yang telah diberikan kepadanya atau tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (4) Pegawai Negeri Sipil dan atau Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana disebutkan pada pasal 6 huruf b diatas hanya berhak menerima sejumlah 25% dari tambahan penghasilan yang diberikan kepadanya pada saat yang bersangkutan sedang menjalankan cuti sakit dan atau cuti melahirkan.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 8

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan setiap bulan berdasarkan pada kehadiran.
- (2) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan rekapitulasi kehadiran yang menggunakan absen elektronik atau manual.
- (3) Tambahan penghasilan diberikan dengan rumusan jumlah maksimal uang yang diterima dikurangi persentase pengurangan dalam 1 (satu) bulan.
- (4) Pegawai yang datang tidak tepat waktu dan pulang tidak tepat waktu sesuai ketentuan jam kerja, diberlakukan pengurangan tambahan penghasilan sebesar 2 % (dua perseratus) untuk masing-masing tiap satu hari datang tidak tepat waktu dan pulang tidak tepat waktu.
- (5) Dasar pengurangan untuk penghitungan pegawai yang datang tidak tepat waktu dan pulang tidak tepat waktu adalah daftar absensi kehadiran.

Pasal 9

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan dapat melalui rekening bendahara pengeluaran atau langsung ke rekening pegawai.
- (3) Terhadap pembayaran tambahan penghasilan pegawai dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sesuai ketentuan berlaku.

BAB IV

SYARAT PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Setiap permintaan pembayaran harus melampirkan :
 - a. Daftar rekap absensi bulanan;
 - b. Daftar besaran pengurangan tambahan penghasilan;
 - c. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM);
- (2) Daftar besaran pengurangan tambahan penghasilan dibuat sebagaimana format pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dibuat sebagaimana format pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Hasil pengurangan tambahan penghasilan pegawai, dikembalikan/disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Bengkayang melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang berkaitan dengan ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Bengkayang.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap pemberian Tambahan Penghasilan kepada PNS dilaksanakan melalui Pengawasan Melekat.
- (2) Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Kepala OPD dan atasan langsung secara berjenjang.

- (3) Kepala OPD dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian tambahan penghasilan kepada masing-masing PNS.
- (4) Kepala OPD dan atasan langsung secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab terhadap kebenaran rekapitulasi kehadiran PNS.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang
Pada tanggal : 10 Januari 2020

Plt. BUPATI BENGKAYANG,


AGUSTINUS NAON

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 10 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,


OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 4 TAHUN 2020

TANGGAL : 10 Januari 2020

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DAFTAR BESARAN PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

NAMA OPD :

BULAN :

| NO | NAMA/NIP/Gol. Ruang | JABATAN | TW | | TOTAL |
|----|---------------------|---------|--------|---|-------|
| | | | JUMLAH | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Catatan :

TW : Tidak Tepat Waktu Masuk Kerja

Bengkayang,
Pengguna Anggaran/ Ka. OPD

TTD.

Nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NIP. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pt. BUPATI BENGKAYANG,

AGUSTINUS NAON

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 4 TAHUN 2020
TANGGAL : 10 Januari 2020
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG.

KOP OPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Besaran Pengurangan Tambahan Penghasilan yang telah saya tandatangani telah dihitung berdasarkan kondisi riil.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran tambahan penghasilan tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Bengkayang,

*Pengguna Anggaran/Kepala OPD

TTD

Nama xxxxxxxxxxxxxxxx

NIP.

Plt. BUPATI BENGKAYANG,

